

## **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK) DALAM MENAGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA TANJUNGPINANG**

Muhammad Tarmizi<sup>1</sup>, Dewi Haryanti<sup>2</sup>, Fery Rehendra Sucipta<sup>3</sup>  
150574201009@student.umrah.ac.id  
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

### **Abstract**

*Implementation of the functions of the city's National Narcotics Agency (BNNK) in tackling the circulation of narcotics in the city of Tanjungpinang, there is still a level of narcotics trafficking and abuse in the city of Tanjungpinang marked by the rampant activity of drug abuse in the community, as well as differences in data regarding narcotics crime cases. In terms of dealing with circulation, eradication, abuse of narcotics and narcotic precursors is the duty and function of the National Narcotics Agency (BNN), for the district given authority and responsibility to each District National Narcotics Agency in their respective areas. The formulation of the problem in this research is the extent to which the implementation of the functions of the City National Narcotics Agency (BNNK) in tackling the circulation of narcotics in the city of Tanjungpinang and what are the obstacles in the implementation of these functions. The objectives in this research are to know and learn how far is the implementation of the function of the City National Narcotics Agency (BNNK) in tackling the circulation of narcotics in the city of Tanjungpinang and what are the obstacles faced in the implementation of these functions. This research method uses empirical juridical method with a library approach and data analysis with observation, interview, documentation and literature study. The results of the author's research on the implementation of the functions of the City National Narcotics Agency (BNNK) in tackling the circulation of narcotics in the city of Tanjungpinang still slow and not optimal because there is no eradication field in the structure of the City National Narcotics Agency (BNNK) Tanjungpinang, and the obstacles they face include law and law enforcement, facilities and infrastructure, Public.*

Kata Kunci : Fungsi, BNN, Peredaran

### **I. Pendahuluan**

Fenomena peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan internasional, regional maupun nasional, masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Tanjungpinang sangat memprihatinkan saat ini, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Kota Tanjungpinang terletak pada wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja dimana wilayah ini rawan akan jalur masuknya peredaran narkotika di Indonesia dari negara luar.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Narkotika Di Kota Tanjungpinang (tanjungpinangpos.id)

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tingkat Penyelesain
1	2017	55	55
2	2018	73	55

Tabel 2. Data Tindak Pidana Narkotika Di Kota Tanjungpinang (tanjungpinang.bnn.go.id)

No	Kasus	Tersangka	Pasien	Tahun
1	33	58	89	2020
2	50	69	137	2019
3	43	69	93	2018
4	51	83	92	2017

Berdasarkan data media [tanjungpinangpos](http://tanjungpinangpos.id) dan data dari web BNNK menunjukkan adanya perbedaan mengenai data tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kota tanjungpinang. Mengenai data tersebut yang merupakan data yang dapat di pertanggungjawabkan karna di keluarkan oleh suatu lembaga atau badan hukum. Apabila ditinjau dari aspek peredaran gelap narkotika, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh faktor kemudahan penyalahgunaan dan pecandu dalam memperoleh narkotika.

Tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, Salim (2014:5) dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika, dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Undang-Undang ini di bentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya di singkat (BNN). Fungsi Badan Narkotika Nasional yang diberikan melalui Pasal 3 Huruf a-w Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pasal 15 Huruf a-f, sedangkan aturan yang mengatur kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota terlampir pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan wilayah kota tanjungpinang yang sebagian besar wilayah nya adalah laut yang di identifikasi akan kejahatan narkotika yang rawan dilakukan di jalur laut maka tugas dan fungsi yang disandang oleh badan narkotika nasional kota (BNNK) Tanjungpinang dalam menanggulangi peredaran narkotika memiliki tugas ekstra, kemudian melihat data tindak pidana narkotika di kota tanjungpinang yang berbeda dari dua sumber maka perlu dilakukannya penelitian berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori organisasi dan teori efektivitas hukum, dalam teori organisasi menjelaskan adanya 14 prinsip yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau lembaga, salah satunya yaitu adanya pembagian kerja yang baik dan benar. Menurut Soerjono Soekanto (2008:80) efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, salah satunya yaitu faktor hukum dimana suatu ketentuan jika tidak dijalankan sebagaimana yang telah di tentukan maka hasilnya kurang efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana pelaksanaan fungsi dan kendala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dalam menanggulangi peredaran narkotika dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan fungsi dan kendala Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dalam menanggulangi peredaran narkotika.

## II. Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan dalam

prakteknya dalam masyarakat. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan. Bagi penelitian praktis, pendekatan empiris akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari sejauhmana pelaksanaan fungsi suatu instansi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan studi lapangan dengan tujuan penelitian, adapun metode analisis sumber data dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan sumber data utama dengan landasan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

Menanggulangi Peredaran Narkotika merupakan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga khusus berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika yang kemudian di laksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pembagian wilayah propinsi dan kabupaten/kota. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan fungsi badan narkotika nasional kota (BNNK) dalam menanggulangi peredaran narkotika di kota Tanjungpinang menjadi terhambat atau lemah di karenakan sebagaimana fungsi yang melekat pada badan narkotika nasional kota itu seharusnya memiliki 4 (empat) fungsi yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi ( Pasal 15 peraturan kepala badan narkotika nasional no 6 tahun 2020 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BNNP / BNNK ).

Akan tetapi badan narkotika nasional kota (BNNK) Tanjungpinang hanya memiliki 3 (tiga) fungsi yang kemudian disatukan menjadi 2 (dua) bidang, sedangkan fungsi pemberantasan yang merupakan fungsi yang paling dominan dalam kegiatan teknis pemberantasan narkotika itu di tiadakan dengan alasan efisiensi anggaran. Menurut Soerjono Soekanto (2008:80) berjalan atau tidak suatu fungsi itu di pengaruhi oleh 5 (lima) faktor, salah satunya yaitu faktor hukum yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BNNK Tanjungpinang dalam mencapai tujuannya sebagai lembaga khusus pemberantasan tindak pidana narkotika.

Menurut peneliti di tiadakannya fungsi pemberantasan pada BNNK Tanjungpinang dengan melihat fakta-fakta di lapangan juga tidak tepat, dikarenakan wilayah kota tanjungpinang merupakan wilayah yang rentan akan masuknya peredaran narkotika dari negara luar. Mengingat kota tanjungpinang di kelilingi oleh laut dan berbatasan langsung dengan negara luar, di khawatirkan adanya penyimpangan kekuasaan meskipun BNNK tanjungpinang sudah melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dalam hal pencegahan, pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika (P4GN).

Badan narkotika nasional kota (BNNK) Tanjungpinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang lain seperti fungsi pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan fungsi rehabilitasi. Berdasarkan temuan peneliti yaitu adanya penggabungan fungsi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang di jadikan satu bidang dan di ketuai oleh satu orang juga merupakan hal atau faktor yang dapat menghambat kinerja atau pelaksanaan fungsi demi mencapai tujuan dari lembaga tersebut.

Menurut Henry Fayol (2012:24) dengan teori organisasinya prinsip organisasi untuk dapat bekerja dengan baik salah satunya adanya pembagian kerja yang baik dan tidak melebihi kapasitas seseorang serta adanya kesatuan komando yang terarah. Maka penggabungan dua fungsi menjadi satu bidang merupakan hal yang kurang tepat menurut peneliti di karenakan apabila seseorang di beban dengan dua tugas yang berbeda dengan remunerasi yang tidak sesuai maka pelaksanaan

fungsi tersebut juga bertentangan dengan teori organisasi (Henry Fayol) yaitu dengan prinsip remunerasi (gaji sesuai dengan pekerjaan).

Kemudian kendala pelaksanaan fungsi badan narkotika nasional kota (BNNK) Tanjungpinang dalam menanggulangi peredaran narkotika di hadapan dengan beberapa kendala seperti :

1. Kendala hukum
2. Kendala teknis (Pandemi covid-19)
3. Kendala masyarakat
4. Kendala sarana dan prasarana

Berdasarkan kendala yang pertama yaitu kendala hukum dimana di tiadakan bidang pemberantasan pada BNNK tanjungpinang, kendala ini berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika yaitu di perlukannya personil dari BNNK untuk dapat bekerja sama dalam hal pemberantasan narkotika yang kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bagi instansi lain. Kendala teknis yaitu saat ini Indonesia maupun kota tanjungpinang sedang mengalami pandemi covid-19 yang dapat menghambat kinerja dalam hal pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga pemberantasan narkotika. Kendala masyarakat yaitu berdasarkan keterangan yang di dapatkan di lapangan, masih adanya pemikiran masyarakat yang menjadikan tindak pidana narkotika seperti mengedarkan narkotika itu sebagai suatu pekerjaan dengan alasan demi mencapai taraf hidup yang lebih baik dengan cara yang instan dan cepat, serta ketidakpedulian masyarakat tentang arti penting dalam hal pencegahan tindak pidana narkotika. Kemudian kendala sarana prasarana yaitu kendala yang berkaitan dengan faktor fisik yang dapat membantu pelaksanaan fungsi BNNK Tanjungpinang, seperti belum adanya gedung rehabilitasi khusus di wilayah kewenangan BNNK Tanjungpinang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di teliti oleh Rohimah Siregar (2019:9) mengenai peran BNNK Pekanbaru dalam mewujudkan P4GN di wilayah Pekanbaru, BNNK nya sendiri sudah memiliki bidang pemberantasan, guna memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Wilayah kota Pekanbaru tidak jauh berbeda dengan wilayah kota Tanjungpinang jika di lihat dari jalur masuknya peredaran narkotika yang berasal dari negara luar yang di dominasi melalui jalur laut. Sedangkan kota Tanjungpinang berdasarkan letak wilayahnya seharusnya BNNK segera untuk dapat mengembalikan kewenangan bidang pemberantasan di BNNK Tanjungpinang, guna optimalisasi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kota Tanjungpinang.

Berdasarkan peneltian yang di teliti oleh Oksep Adhayanto, Irman, dan Dwi Vita Lestari Soehard (2021:1) mengenai Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang. Penelitian ini menjelaskan tentang rekam jejak narapidana sebelum masuk ke Lapas Narkotika Tanjungpinang yang kemudian diharapkan dapat berkontribusi pada penyusunan kebijakan terkait dengan penanggulangan narkotika khususnya aspek pencegahan dengan melihat perilaku pengguna narkotika. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneltian di atas adalah menjelaskan tentang rekam jejak narapidana narkotika sebagai bahan penyusunan kebijakan yang lebih baik. Sedangkan penelitian yang telah di lakukan ini menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi BNNK yang sekarang yang kemudian di jadikan bahan sebagai penetapan kebijakan yang lebih baik terkait pemberantasan narkotika.

#### **IV. Kesimpulan**

Pelaksanaan fungsi badan narkotika nasional kota (BNNK) dalam menanggulangi peredaran narkotika di kota tanjungpinang menjadi terhambat karena di tiadakannya bidang pemberantasan sebagai fungsi yang paling dominan secara teknis di antara 4 (empat) fungsi yang telah di tetapkan peraturan kepala BNN no 6 tahun 2020 serta kendala pelaksanaan fungsinya yaitu kendala wilayah kota tanjungpinang yang di kelilingi oleh lautan serta berbatasan langsung dengan negara luar.

#### **V. Daftar Pustaka**

- Data tindak pidana narkotika di kota tanjungpinang, <http://www.bnn.go.id> diakses 26 okteber 2019, Pukul 19:00 WIB.
- Henry fayol, Moekijat. *Manajemen Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja*. (Bandung: Edisi Revisi CV. Pioner Jaya, 2012).
- Oksep Adhayanto, irman, Dwi Vita Lestari Soehardi, “Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* (2021): Vol. 9, No. 1.
- Peraturan kepala badan narkotika nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Rohimah Siregar, “*Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkotika)*,” (2019).
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 2008).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)**

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak selama proses penelitian dan proses penulisan artikel hingga selesai. Terkhusus kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritime Raja Ali Haji.